



## PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, NIK: xx, Domisili Elektronik: xx, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di (xx Kota Jakarta Barat Kode Pos 11460, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**xx**, NIK: xx, lahir di Jakarta, 24 Maret 1991, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di (xx Kota Jakarta Barat Kode Pos 11460, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 20 Mei 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xx Kota Jakarta Barat Kode Pos 11460;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, **xx, umur 6 tahun**;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini, dalam hal ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.3. Bahwa ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, dan kekerasan non verbal seperti membekam mulut Penggugat;
  - 4.4. Bahwa adanya intervensi dari orangtua Tergugat setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 4.5. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
  - 4.6. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu tempat kediaman yang sama. Dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **xx**, **umur 6 tahun**; selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**xx** Terhadap Penggugat (**xx**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (**xx**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **xx**, **umur 6 tahun**; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB karena akan rukun kembali dan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I. dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>545.000</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)